

RELAAS PANGGILAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Plj

Pada hari ini^{Kamis}..... tanggal 24 ^{Maret} 2022....., Saya, Aris Putra, SHI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Plj Tanggal 21 Maret 2022;

TELAH MEMANGGIL

Tohirin bin Sarman, tempat dan tanggal lahir, Tl. Biru, 10 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Sungai Jerinjing, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 29 Maret 2022**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pulau Punjung
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Sumatera Barat

untuk pemeriksaan perkara antara :

Sulis Tisarah binti Sukono, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tohirin bin Sarman, sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas panggilan ini saya sampaikan melalui Kantor Wali Nagari
sempat untuk diteruskan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Wali Nagari Koto Ranah

Yang dipanggil

Tergugat

Tohirin bin Sarman

